



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 50 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 32/PP.07-BA/1806/3/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2026 , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur  
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR 50 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIR NANINGAN	10	11.869	11.048	22.917
2	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	6.085	5.698	11.783
3	BULOK	10	9.135	8.580	17.715
4	CUKUH BALAK	20	9.148	8.249	17.397
5	GISTING	9	16.415	15.691	32.106
6	GUNUNG ALIP	12	8.129	7.687	15.816
7	KLUMBAYAN	8	4.478	3.922	8.400
8	KLUMBAYAN BARAT	6	5.419	4.997	10.416
9	KOTA AGUNG	16	17.678	16.799	34.477
10	KOTA AGUNG BARAT	16	8.945	7.825	16.770
11	KOTA AGUNG TIMUR	12	8.225	8.054	16.279
12	LIMAU	11	7.820	7.193	15.013
13	PEMATANG SAWA	14	6.601	5.806	12.407
14	PUGUNG	27	24.147	22.552	46.699
15	PULAU PANGGUNG	21	15.051	14.511	29.562
16	SEMAKA	22	14.991	14.161	29.152

17	SUMBER REJO	13	14.226	13.720	27.946
18	TALANG PADANG	20	19.481	18.760	38.241
19	ULU BELU	16	16.688	15.555	32.243
20	WONOSOBO	28	15.657	14.750	30.407
<b>TOTAL</b>		<b>302</b>	<b>240.188</b>	<b>225.558</b>	<b>465.746</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto